



KOMISI APARATUR  
SIPIL NEGARA

Koordinasi dan Asistensi Tata Cara Pengisian  
Jabatan Pimpinan Tinggi  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

**JOHN FERianto, M.M.**

**Asisten Komisioner Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I**

**Kebumen , 1 November 2022**



**SELAYANG PANDANG**

**JOHN FERIANTO, M.M.**

**ASISTEN KOMISIONER  
PENGAWASAN PENGISIAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI  
WILAYAH I**

# JOHN FERIAN TO, MM

Asisten KASN Bidang Pengawasan  
Pengisian JPT Wil. 1

- Camat Bermani Ilir dan Camat Curup, Kab. Rejang Lebong
- Kabag. Pemerintahan Kab. Rejang Lebong dan Kabag. Pemerintahan Kabupaten Lebong
- Asisten I Pemda Kab. Lebong
- Asisten III Pemda Kab. Lebong
- Inspektur Kab. Lebong
- Plt. Sekretaris Daerah Kab. Lebong
- Calon Wakil Bupati Rejang Lebong (2010-2015)
- Calon Bupati Rejang Lebong (2015-2020)
- Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Dirut. PT. Bumi Tirta Nusantara




# JOHN FERIAN TO, MM

Asisten KASN Bidang Pengisian JPT Wil. 1



# REFORMASI MANAJEMEN ASN

Arah Transformasi Birokrasi dan Pengelolaan SDM Aparatur



# PAGUYUBAN K/L KEPEGAWAIAN



**Kemenpan-RB**

**kewenangan  
perumusan kebijakan  
manajemen ASN**



**BKN**

**penyelenggaraan dan  
pelaksanaan  
manajemen ASN**



**KASN**

**pengawasan  
kebijakan manajemen  
ASN dan sistem merit**



**LAN**

**penelitian, pengkajian  
kebijakan dan  
pembinaan ASN**

# AREA PENGAWASAN **KASN**

No	Tugas	Area Pengawasan
1	Pengawasan Penerapan Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai ASN	4,286 Juta PNS
2	Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	73 K/L, 98 LNS, 34 Prov, 514 Kab/Kota
3	Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, Madya dan Pratama (Seleksi Terbuka dan Mutasi/ Rotasi)	20.427 posisi JPT di 73 K/L, 98 LNS, 34 Prov, 514 Kab/Kota
4	Pengawasan Pelaksanaan Netralitas pegawai ASN	4,286 Juta PNS
5	Pengawasan atas Pembinaan Profesi ASN	4,286 Juta PNS
6	Pengawasan Seleksi Pemilihan Rektor PTN (permintaan dari Menristekdikti)	+/- 120 Perguruan Tinggi Negeri



# Struktur dan Tim Pokja Pengawasan Pengisian JPT 1 KASN



Dr. Rudiarto Sumarwono, M,M  
Komisioner KASN



John Ferianto, S.Sos, M.M  
Asisten KASN



Sumardi, S.E, M.Si  
Asisten KASN



IGDAY Endrawan, S.H, M.H  
Asisten KASN

---

*DIBANTU OLEH PARA PEJABAT FUNGSIONAL DAN  
PELAKSANA*

---



# VISI MISI KABUPATEN KEBUMEN

## VISI

Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat



## MISI

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi
- 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- 3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- 5) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat



# DASAR HUKUM



UU No. 5 Tahun  
2014

Tentang Aparatur Sipil  
Negara



PP No. 11 Tahun  
2017

Tentang Manajemen  
Pegawai Negeri Sipil



PP No. 17 Tahun  
2020

Tentang Perubahan  
Atas Peraturan  
Pemerintah No. 11  
Tahun 2017 tentang  
Manajemen PNS



PP No. 94 Tahun  
2021

Tentang Disiplin  
Pegawai Negeri Sipil



Permenpan RB  
15 Tahun 2019

Pengisian JPT Seleksi  
Terbuka dan  
Kompetitif di  
Lingkungan Instansi  
Pemerintah

# MANAJEMEN PENGISIAN JPT (PP 11 Tahun 2017)



**SELEKSI  
TERBUKA**

PASAL 110

**MUTASI  
/ROTASI**

PASAL 131 dan  
PASAL 132

**EVALUASI  
KINERJA**

PASAL 133 (5 tahun)  
dan PASAL 142  
(1 tahun 6 bulan)



# SELEKSI TERBUKA

Pengisian JPT dengan mengedepankan aspek keterbukaan dan kompetitif

# Ketentuan dan Syarat Pengumuman

**Diumumkan  
Secara  
Terbuka**

**Portal Nasional  
Seleksi JPT  
(SIJAPTI)**



**Normal:** 15 (lima belas) Hari  
Kalender

**Di Masa Pandemi:** 5 hari  
kerja di masa Covid 19

**Normal:** Perpanjangan Pengumuman  
Paling Banyak 2 X 7 Hari Kalender

**Dimasa Pandemi:** 3 hari kerja di masa Covid-19

**KASN Dapat Memberikan  
Rekomendasi Untuk  
Dilakukan Proses Seleksi\***

**\*Normal:** Apabila setelah dilakukan 2 x perpanjangan  
pelamar hanya 3 orang

**\*Dimasa Pandemi:** dapat dilanjutkan ke proses seleksi  
apabila setelah 1x perpanjangan **dipenuhi 2 pelamar yang  
memenuhi syarat (lolos administrasi)** sesuai SE MENPAN  
RB No. 52/2020

# Tahapan Seleksi Terbuka

UU No. Tahun 2014 Pasal 108 s/d 120

Jabatan Kosong

Pelaksanaan Seleksi Oleh  
Pansel

Jabatan Kosong  
Terisi



# BOBOT

---

## PENILAIAN



### Rekam jejak

Melihat kualifikasi dan persyaratan jabatan  
20%



### Makalah

Kualitas dalam memecahkan permasalahan  
20%



### Assessment

Kompetensi manajerial dan sosio kultural  
25%



### Wawancara

Mendalami penilaian kualitas, kompetensi, minat dan rekam jejak  
35%

## CONTOH HASIL 3 BESAR SELTER

No	Nama	Nilai komponen x bobot				Nilai Akhir	Ranking
		Rekam Jejak (20%)	Assessment (25%)	Makalah (20%)	Wawancara (35%)		
1	Pelamar A	16	20	16	31.5	83.5	3
2	Pelamar B	20	20	20	28	88	1
3	Pelamar C	16	20	16	35	87	2





# MUTASI/ROTASI


Pengisian JPT melalui uji kompetensi/jobfit untuk mengetahui kesesuaian PPT dengan jabatannya



# PELAKSANAAN MUTASI



**TETAP**



**ROTASI**



**MENGISI KOSONG**

## **PANSEL UJI KOMPETENSI**

Sama dengan Seleksi Terbuka, Pansel Berjumlah 5,7, atau 9 orang dengan proporsi internal 45 % dan eksternal 55%


# Tahapan Mutasi/Rotasi

PP 11/2017 Pasal 132



# CONTOH HASIL UJI KOMPETENSI





# EVALUASI KINERJA

Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 1  
Tahun dan 5 Tahun



# EVALUASI KINERJA

Target Kinerja dan Uji  
Kompetensi Pejabat  
Pimpinan Tinggi

**EVALUASI 1  
TAHUN 6  
BULAN**

**PP 11/2017  
PASAL 142**


**EVALUASI  
MASA  
JABATAN 5  
TAHUN**

**UU 5/2014  
PASAL 117**

**PP 11/2017  
PASAL 133**

# PELAKSANAAN EVALUASI

## 1 TAHUN 6 BULAN



**PP 11/2017**  
**PASAL 142**

- PPT harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja
- PPT yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu Jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- Dalam hal pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.
- Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada Jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Dasar Hukum Evaluasi Kinerja 5 Tahun

1

UU Nomor 5 Tahun 2014, pasal 117 tentang Aparatur Sipil Negara

2

PP Nomor 11 Tahun 2017, pasal 133 tentang Manajemen PNS

3

SE KASN Nomor: B-245/KASN/1/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang pelaksanaan Ketentuan Pasal 117 UU Nomor 5 Tahun 2014, khususnya ketentuan pelaksanaan koordinasi dengan KASN dalam hal penanganan PPT yang akan dan telah menduduki jabatan lebih dari 5 (lima) tahun






# Perpanjangan Masa Jabatan PPT

**Masa Jabatan 5 (lima ) tahun PPT ditetapkan berdasarkan TMT pada jabatan yang diduduki saat ini**

**PPT yang dilantik pada jabatan baru sebagai hasil penataan organisasi melalui uji kompetensi, maka perhitungan awal masa jabatannya adalah Ketika PPT yang bersangkutan dilantik pada jabatan baru berdasarkan peraturan kelembagaan yang baru**


**Untuk PPT yang dikukuhkan kembali sebagai akibat perubahan ketentuan tentang kelembagaan/ organisasi instansi pemerintah, maka perhitungan awal masa jabatannya adalah saat PPT yang bersangkutan dilantik sebelumnya berdasarkan peraturan kelembagaan yang lama**

**Perpanjangan masa jabatan PPT dilakukan dengan berkoordinasi dengan KASN**



# Tahapan Evaluasi Kinerja 5 Tahun

UU Nomor 5 Tahun 2014, pasal 117 tentang Aparatur Sipil Negara  
PP Nomor 11 Tahun 2017, pasal 133 tentang Manajemen PNS



# Perbedaan Uji Kompetensi dalam rangka Mutasi/Rotasi dan Evaluasi Kinerja 5 Tahun

## Uji Kompetensi

## Evaluasi Kinerja

Minimal 2 Tahun (Sesuai PP 11 Tahun 2017) /  
Minimal 1 Tahun (Sesuai SE Menpan No 52  
Tahun 2020)

### Masa Jabatan PPT

Untuk PPT Pratama yang akan memasuki  
5 Tahun (Kurang 3 bulan) atau lebih dari  
5 Tahun

Minimal:

- Rekam Jejak
- Wawancara
- Instrumen lain yg diperlukan

### Instrumen

Minimal

- Rekam Jejak
- Wawancara
- Evaluasi capain kinerja selama 5 Tahun

Sama dengan Seleksi Terbuka sesuai dengan  
Pasal 114 PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen  
PNS (berjumlah gasal yaitu 5,7,9)

### Panitia Seleksi

Pembentukan SK Tim Evaluasi Kinerja yang  
Berjumlah 3 orang (2 Internal dan 1 Eksternal)  
Sesuai dengan PermenPANRB No.5 Th 2019

- Tetap (Tidak dilantik)
- Mutasi (Mengisi yang kosong)
- Rotasi (Berputar/ switch)

### Output

- Diperpanjang (Dengan terbit SK Perpanjangan)
- Tidak diperpanjang (Menempati jabatan lain (mutasi))

# UNSUR PANITIA SELEKSI

(UNTUK SELEKSI TERBUKA DAN UJI KOMPETENSI)

1

Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan

2

Pejabat Pimpinan Tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong.

(Bisa PPT Pratama dari Provinsi atau Kab/ Kota Tetangga)

3

- **Akademisi** (Terdapat kesesuaian Bidang Keilmuan)
- **Pakar**
- **Profesional**

**PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS**

**Pasal 114**

**Ayat 5**

**Komposisi:**

- **Internal 45%**
- **Eksternal 55%**


**PermenPANRB No. 15 Tahun 2019**

# KOMPOSISI PANITIA SELEKSI

## Seleksi Terbuka dan Uji Kompetensi

- Berjumlah 5,7,9
- Internal 45%
- Eksternal 55%


(PermenPANRB No. 15 Tahun 2019)



## Evaluasi Kinerja 5 Tahun

- Berjumlah 3
- 2 dari Internal
- 1 dari eksternal

(PermenPANRB No. 15 Tahun 2019)




# SYARAT PANITIA SELEKSI



# TUGAS PANITIA SELEKSI

*(Pasal 115 – PP No. 11 Tahun 2017)*



# BEBERAPA JABATAN PEMDA YG PERLU DIKOORDINASIKAN

## SEKDA



### SE MenPANRB 96/2017

- Seleksi Terbuka dan Kompetitif dilakukan pada tingkat nasional atau antar kab/kota dalam 1 (satu) provinsi
- Peserta yang mengikuti seleksi calon Sekda Kab/Kota adalah PPT Pratama Eselon II.b
- Dikoordinasikan dgn Gubernur

## SEKWAN



### PP 11/2017, Pasal 127

- PPT Pratama yang memimpin sekretariat DPRD sebelum ditetapkan oleh PPK agar dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD

## KA SATPOL PP



### PP 16/2018, Pasal 16

- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diangkat dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).



# BEBERAPA JABATAN PEMDA YG PERLU DIKOORDINASIKAN

## INSPEKTUR



Direktorat Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kementerian Dalam Negeri

### PP 72/2019, Pasal 99A dan 99B SE Mendagri No 800/4070/SJ

#### Pasal 99A

- Panitia seleksi pengisian jabatan inspektur daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri

#### Pasal 99B

- Gubernur sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur daerah provinsi dan inspektur pembantu daerah provinsi terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri.
- Bupati/Wali kota sebelum melaksanakan pemberhentian, atau mutasi inspektur daerah kabupaten/kota dan inspektur pembantu daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

## KADISDUK CAPIL



Direktorat Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kementerian Dalam Negeri

### PP 76/2015, Pasal 2

- Menteri berwenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota.

# KETENTUAN TENTANG DEMOSI



## **PELANGGARAN DISIPLIN PP 53/2010 /PP 94 TH 2021**

Pasal 7 Ayat 4 (empat): hukuman disiplin berat → penurunan jabatan setingkat lebih rendah

## **PELANGGARAN PIDANA**

Terlibat dalam kasus Tipikor atau pidana umum

## **REORGANISASI**

Tidak memenuhi syarat jabatan setelah dilakukan uji kompetensi

## **KETIDAKSESUAIAN KINERJA PP11/2017 - PP 30/2019**

Pasal 57 → PPT yang tidak memenuhi target kinerja diberikan waktu tambahan 6 bulan. Jika dalam waktu 6 bulan tidak menunjukkan perbaikan, maka dilakukan uji kompetensi kembali yang dapat menjadi dasar pemindahan/ penurunan jabatan lebih rendah

# TERIMA KASIH

John Ferianto, M.M. 

+62 821-7777-9330 

[john.ferianto@kasn.go.id](mailto:john.ferianto@kasn.go.id) 

[www.kasn.com](http://www.kasn.com) 